



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Asma Badjarad binti Umar Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Maret 1938, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berkedudukan sebagai Pemohon I;
- 2. Djabir Badjarad bin Umar Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 1945, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kenangan, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berkedudukan sebagai Pemohon II;
- 3. Maramis Umar bin Umar Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 November 1955, umur 66 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan S. Parman No.70 Palu, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon III;
- 4. Taufik Bin Umar Badjarad bin Umar Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 April 1956, umur 65 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nargis Bajarad binti Kader Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 April 1959, umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro No.71, Rt/Rw 22/08, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon V;
6. **Munif Badjarad bin Kader Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 November 1962, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Diponegoro, No.71, Rt/Rw 001/004, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VI;
7. **Gamar Kadir Badjarat binti Kader Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Desember 1963, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VII;
8. **Laila Badjarat binti Kader Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 April 1961, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan W. Maramis, Rt/Rw 000/000, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon VIII;
9. **Sri Fadillah binti Kader Badjarad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 September 1968, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro No.71, Rt/Rw 001/004, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon IX;
10. **Lisda Tilal Badjarad binti Tilal Badjarat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 1965, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boni Blok D4 No.4, Rt/Rw 002/006, Kelurahan Sumber Jaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon X;

11. Munifa Badjarad binti Tilal Badjarat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,
16 Desember 1967, umur 53 tahun, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan
II, Rt/Rw 002/000, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Berkedudukan
sebagai Pemohon XI;

12. Lily Umar binti Tilal Badjarat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Juli
1968, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Jalan Durian, Rt/Rw 001/003,
Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota
Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XII;

13. Eva Fadlia binti Tilal Badjarat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01
Desember 1970, umur 50 tahun, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Petamburan
III, Rt/Rw 003/004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Berkedudukan sebagai Pemohon XIII;

14. Nizma Salim binti Salim Binhola, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11
April 1960, umur 61 tahun, Warga Negara Indonesia,
Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja,
tempat kediaman di Jalan Moh, Yamin III, Rt/Rw 001/002,
Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XIV;

15. Anisa Salim binti Salim Binhola, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28
Maret 1962, umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia,
Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro No.71, Rt/Rw

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/004, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan,
Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XV;

16. Sundus binti Salim Binhola, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Maret 1962, umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan M.T Haryono No.3 Palu Rt/Rw 007/002, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XVI;

17. Mohammad Salim bin Salim Binhola, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Oktober 1965, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mohamad Yamin III, Rt/Rw 001/002, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XVII;

18. Mohammad Fikri Badjarad bin Sadiq Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 November 1979, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Jalan Moh. Yamin II, Rt/RW 002/005, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XVIII;

19. Fahri Umar bin Sadiq Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 September 1982, umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Moh. Yamin I, Rt/RW 002/006, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XIX;

20. Fandi Umar bin Sadiq Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 1985, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Rt/Rw

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat,
Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XX;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI**, perempuan, umur 28 tahun, lahir di Kotamobagu, 19 Februari 1993, agama Islam, Pendidikan S1;
2. **SRI WAHYUNI HUSAIN, S.H., M.H**, perempuan, umur 27 tahun, lahir di Bitung, 09 Juni 1994, agama Islam, Pendidikan S2;
3. **MUHAMMAD RIEDHOEFI SAGITA, S.H**, laki-laki, umur 26 tahun, lahir di Bandar Lampung, 06 Desember 1965, agama Islam, Pendidikan S1, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/KP/PAW/2022 tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Almh. Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1994 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474/PEM/264/2008, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 14 April 2008, dan semasa hidupnya **Almh. Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** tidak pernah menikah;
2. Bahwa kedua orang tua dari **Almh. Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani**;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Almh. Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** adalah anak k-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, dan masing-masing dari saudara **Almh.**

Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani bernama:

- a. Aisyah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani (Almarhumah);
- b. Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani (Almarhumah / Pewaris);
- c. Fatmah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani (Almarhumah);

4. Bahwa **Almh. Fatmah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 12 Maret 2012, sesuai dengan Surat Kematian nomor : 474.1/PEM/Mol.W/1372/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W, tanggal 19 Oktober 2021, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

5. Bahwa **Almh. Aisyah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1970, sesuai dengan Formulir Laporan Kematian nomor : 474/PEM/654/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao, tanggal 05 Juli 2013, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Umar Badjarad (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1979 sesuai dengan Formulir Laporan Kematian Nomor : 474/PEM/Bwo/653/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao tanggal 05 Juli 2013 dan telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama :

- a. Nur Badjarad binti Umar Badjarad (Almarhumah);
- b. Tilal Badjarad bin Umar badjarad (Almarhum);
- c. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad (Almarhumah);
- d. Asma Badjarad binti Umar Badjarad;
- e. Non Umar binti Umar Badjarad (Almarhumah);
- f. Sadiq Umar bin Umar Badjarad (Almarhum);
- g. Djabir Badjarad bin Umar Badjarad;
- h. Maramis Umar bin Umar Badjarad;
- i. Taufik Bin Umar Badjarad bin Umar Badjarad;

6. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Aisyah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Umar Badjarad** dan selama itu pula **Almh. Aisyah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Almh. Nur Badjarad binti Umar Badjarad** meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2005, sesuai dengan Surat Kematian nomor : 472/PEM/LB/11 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 05 Juli 2013, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Kader Badjarad (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 25 November 1986 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2189 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 11 Oktober 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama :

- a. Taha Badjarad bin Kader Badjarat (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2014, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/07,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 16 Agustus 2017, dan semasa hidup tidak menikah;
- b. Fariat Badjarad binti Kader Badjarad (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2013 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/11,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 Agustus 2017, dan semasa hidupnya tidak menikah;
- c. Faris Badjarad bin Kader Badjarad (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/10,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 Agustus 2017, dan semasa hidupnya tidak menikah;
- d. Fahima Badjarad binti Kader Badjarad (Almarhumah), meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/09,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 16 Agustus 2017, dan semasa hidupnya tidak menikah;
- e. Fahmi Badjarad bin Kader Badjarat (Almarhum), meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/08,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 16 Agustus 2017, dan semasa hidupnya tidak menikah;
- f. Nargis Bajarad binti Kader Badjarad;
- g. Munif Badjarad bin Kader Badjarad;
- h. Gamar Kadir Badjarat binti Kader Badjarad;
- i. Laila Badjarat binti Kader Badjarad;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Sri Fadillah binti Kader Badjarad;

8. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Nur Badjarad binti Umar Badjarad** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Kader Badjarad** dan selama itu pula **Almh. Nur Badjarad binti Umar Badjarad** tetap beragama Islam;

9. Bahwa **Alm. Tilial Badjarat bin Umar Badjarad** meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1983, sesuai dengan Surat Kematian nomor : 472/PEM/LB/2070 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 September 2021, dan semasa hidupnya menikah dengan **Gadria Djibran (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2013 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2190 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 11 Oktober 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. Lisda Tilal Badjarad binti Tilal Badjarat;
- b. Munifa Badjarad binti Tilal Badjarat;
- c. Lily Umar binti Tilal Badjarat;
- d. Eva Fadlia binti Tilal Badjarat;

10. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Tilial Badjarat bin Umar Badjarad** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almh. Gadria Djibran** dan selama itu pula **Alm. Tilial Badjarat bin Umar Badjarad** tetap beragama Islam

11. Bahwa **Almh. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad** meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2009, sesuai dengan Surat Kematian nomor : 472./PEM/LN/11,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 05 Juli 2013, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Salim Binhola (almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2191,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 11 Oktober 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- a. Nizma Salim binti Salim Binhola;
- b. Anisa Salim binti Salim Binhola;
- c. Sundus binti Salim Binhola;
- d. Mohammad Salim bin Salim Binhola;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



12. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Alm. Salim Binhola** dan selama itu pula **Almh. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad** tetap beragama Islam;

13. Bahwa **Almh. Non Umar binti Umar Badjarad** meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PEM/2246/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W, tanggal 20 November 2017, dan semasa hidupnya tidak menikah;

14. Bahwa **Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad** meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1992, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 472/PEM/LB/13,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 05 Juli 2013, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Yayu Katili (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2193,- yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 11 Oktober 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Mohammad Fikri Badjarad bin Sadiq Umar;
- b. Fahri Umar bin Sadiq Umar;
- c. Fandi Umar bin Sadiq Umar;

15. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almh. Yayu Katili** dan selama itu pula **Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad** tetap beragama Islam;

16. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Amna Djibran binti Abdul Rahman Djibran** adalah **Almh. Fatmah Djibran binti Abdul Rahman Djibran** (Saudara perempuan);

17. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris Pengganti dari **Almh. Aisya Djibran binti Abdul Rahman Djibran** adalah :

- a. Almh. Nur Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
- b. Alm. Tilal Badjarat bin Umar badjarad (Anak laki-laki);
- c. Almh. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asma Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
- e. Almh. Non Umar binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
- f. Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);
- g. Djabir Badjarad bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);
- h. Maramis Umar bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);
- i. Taufik Bin Umar Badjarad bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);

18. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Nur Badjarad binti Umar Badjarad** adalah :

- a. Alm. Taha Badjarad bin Kader Badjarat (Anak laki-laki);
- b. Alm. Fariad Badjarad binti Kader Badjarad (Anak laki-laki);
- c. Alm. Faris Badjarad bin Kader Badjarad (Anak laki-laki);
- d. Almh. Fahima Badjarad binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- e. Alm. Fahmi Badjarad bin Kader Badjarat (Anak laki-laki);
- f. Nargis Bajarad binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- g. Munif Badjarad bin Kader Badjarad (Anak laki-laki);
- h. Gamar Kadir Badjarat binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- i. Laila Badjarat binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- j. Sri Fadillah binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

19. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Tilal Badjarat bin Umar Badjarad** adalah :

- a. Almh. Gatria Djibran (Isteri);
- b. Lisda Tilal Badjarad binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);
- c. Munifa Badjarad binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);
- d. Lily Umar binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);
- e. Eva Fadlia binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);

20. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad** adalah :

- a. Nizma Salim binti Salim Binhola (Anak perempuan);
- b. Anisa Salim binti Salim Binhola (Anak perempuan);
- c. Sundus binti Salim Binhola (Anak perempuan);

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



d. Mohammad Salim bin Salim Binhola (Anak laki-laki);

21. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Sadiq Umar bin Umar**

Badjarad adalah :

- a. Almh. Yayu Katili (Isteri);
- b. Mohammad Fikri Badjarad bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
- c. Fahri Umar bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
- d. Fandi Umar bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);

22. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almh. Amna Djibran binti Abdul Rahman Djibran** guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Almh. Amna Djibran binti Abdul Rahman Djibran**;

23. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Amna Djibran binti Abdul Rahman Djibran** adalah **Almh. Fatmah Djibran binti Abdul Rahman Djibran** (Saudara perempuan);
3. Menetapkan bahwa ahli waris Pengganti dari **Almh. Aisya Djibran binti Abdul Ramhan Djibran** adalah :
 - a. Almh. Nur Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
 - b. Alm. Tilal Badjarat bin Umar badjarad (Anak laki-laki);
 - c. Almh. Badriah Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
 - d. Asma Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
 - e. Almh. Non Umar binti Umar Badjarad (Anak perempuan);
 - f. Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);
 - g. Djabir Badjarad bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);
 - h. Maramis Umar bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);
 - i. Taufik Bin Umar Badjarad bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Nur Badjarad binti Umar**

Badjarad adalah :

- b. Alm. Taha Badjarad bin Kader Badjarat (Anak laki-laki);
- a. Alm. Fariad Badjarad binti Kader Badjarad (Anak laki-laki);
- b. Alm. Faris Badjarad bin Kader Badjarad (Anak laki-laki);
- c. Almh. Fahima Badjarad binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- d. Alm. Fahmi Badjarad bin Kader Badjarat (Anak laki-laki);
- e. Nargis Bajarad binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- f. Munif Badjarad bin Kader Badjarad (Anak laki-laki);
- g. Gamar Kadir Badjarat binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- h. Laila Badjarat binti Kader Badjarad (Anak perempuan);
- i. Sri Fadillah binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Tilal Badjarat bin Umar badjarad**

adalah :

- a. Almh. Gatria Djibran (Isteri);
- b. Lisda Tilal Badjarad binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);
- c. Munifa Badjarad binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);
- d. Lily Umar binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);
- e. Eva Fadlia binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);

6. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Badriah Badjarad binti Umar**

Badjarad adalah :

- a. Nizma Salim binti Salim Binhola (Anak perempuan);
- b. Anisa Salim binti Salim Binhola (Anak perempuan);
- c. Sundus binti Salim Binhola (Anak perempuan);
- d. Mohammad Salim bin Salim Binhola (Anak laki-laki);

7. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad**

adalah :

- a. Almh. Yayu Katili (Isteri);
- b. Mohammad Fikri Badjarad bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
- c. Fahri Umar bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
- d. Fandi Umar bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah Keluarga alm. Abdul Rahman Djibrin dan Almarh. Aimoni Datau, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
2. Fotokopi Formulir Laporan Kematian nomor : 474/PEM/654/2013 An. Aisyah Djibrin yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao, tanggal 05 Juli 2013;
3. Fotokopi Laporan Kematian Nomor : 474/PEM/Bwo/653/2013, an. Umar Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao tanggal 05 Juli 2013;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/PEM/264/2008, an. Amna Djibrin yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 14 April 2008;
5. Fotokopi Surat Kematian nomor : 474.1/PEM/Mol.W/1372/2021, an. Fatmah Djibrin yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W, tanggal 19 Oktober 2021;
6. Fotokopi Surat Kematian nomor : 472/PEM/LB/11 an. Nur Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 05 Juli 2013;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2189 an. Kader Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 11 Oktober 2021;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/07,- an. Taha Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 16 Agustus 2017,
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/11,- an. Fariat Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 Agustus 2017;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/11,- an. Faris Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 Agustus 2017;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/10,- an. Fahima Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 Agustus 2017;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/PEM/LB/09,- an. Fahmi Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 16 Agustus 2017;
13. Fotokopi Surat Kematian nomor : 472/PEM/LB/2070 an. Tilal Badjarat yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 September 2021;
14. Fotokopi Surat Kematian nomor : 472/PEM/LB/2070 an. Gatria Djibran yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 16 September 2021;
15. Fotokopi Surat Kematian nomor : 472./PEM/LN/11,- an. Badriah Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 05 Juli 2013;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2191,- an. Salim Binhola yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 11 Oktober 2021;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PEM/2246/2017 an. Non Umar yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W, tanggal 20 November 2017;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/PEM/LB/13,- an. Sadiq Umar yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, tanggal 05 Juli 2013;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/PEM/LB/2193,- an. Yuyu Katili yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B tanggal 11 Oktober 2021, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermeterai cukup lalu semuanya diberi tanda (bukti P1 s/d P19);

B. Bukti Saksi :

Saksi **Hasyim Muhamad binti Muhamad Alhasni**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kdlurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Amna Djibran;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Amna Djibrán telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1994 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhumah Amna Djibrán bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidup Almarhumah Amna Djibrán tidak pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Amna Djibrán mempunyai dua orang saudara perempuan bernama Almarhumah Fatmah Djibrán binti Abdul Rahman Djibrán dan Almarhumah Aisya Djibrán;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Amna Djibrán telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Fatmah Djibrán selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Aisya Djibrán pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Umar Badjarad akan tetapi telah meninggal dunia dan telah memperoleh 9 orang anak yaitu : Nur Badjarad, Tilal Badjarad, Badriyah Badjarad, Asma Badjarad, Non Umar, Sadiq Umar, Djabir Badjarad, Maramis Umar, Taufik Umar Badjarad;
- Bahwa Nur Badjarad mempunyai 10 orang anak yaitu : Taha Badjarad, Farial Badjarad, Faris Badjarad, Fahima Badjarad, Fahmi Badjarad, Nargis Badjarad, Munif Badjarad, Gamar Kadir Badjarad, Laila Badjarad, Sri Fadhilah Badjarad;
- Bahwa Tilal Badjarad bin Umar Badjarad pernah menikah dengan perempuan bernama Gadriya Djibrán dan memperoleh 4 orang anak yaitu: Lisda Tilal Badjarad, Munifa Badjarad, Lily Umar dan Eva Fadhilah Badjarad;
- Bahwa Badriya Badjarad mempunyai 4 orang anak yaitu : Nizma Salim, Anisa Salim, Sundus Salim dan Mohamad Salim;
- Bahwa Sadiq Umar Badjarad pernah menikah dengan perempuan bernama Yuyu Katili memperoleh tiga orang anak yakni Mohamad Fikri, Fahri Umar dan Fadli Umar;
- Bahwa pewaris maupun semua ahli waris semuanya beragama Islam;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris untuk penyelesaian harta warisan Almarhumah Amna Djibran dan keperluan lainnya.

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P19 dan 1 (satu) orang saksi;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P19 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P19 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi tersebut mengenal baik Almarhumah Amna Djibrani dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Amna Djibrani bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Amna Djibrani;
- Bahwa Almarhumah Amna Djibrani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1994 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhumah Amna Djibrani bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidup Almarhumah Amna Djibrani tidak pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Amna Djibrani mempunyai dua orang saudara perempuan bernama Almarhumah Fatmah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani dan Almarhumah Aisyah Djibrani;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Amna Djibrani terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Fatmah Djibrani selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Aisyah Djibrani pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Umar Badjarad akan tetapi telah meninggal dunia dan telah memperoleh 9 orang anak yaitu : Nur Badjarad, Tilal Badjarad, Badriyah Badjarad, Asma Badjarad, Non Umar, Sadiq Umar, Djabir Badjarad, Maramis Umar, Taufik Umar Badjarad;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Badjarad mempunyai 10 orang anak yaitu : Taha Badjarad, Farial Badjarad, Faris Badjarad, Fahima Badjarad, Fahmi Badjarad, Nargis Badjarad, Munif Badjarad, Gamar Kadir Badjarad, Laila Badjarad, Sri Fadhilah Badjarad;
- Bahwa Tilal Badjarad bin Umar Badjarad pernah menikah dengan perempuan bernama Gadriya Djibrán dan memperoleh 4 orang anak yaitu: Lisda Tilal Badjarad, Munifa Badjarad, Lily Umar dan Eva Fadhilah Badjarad;
- Bahwa Badriya Badjarad mempunyai 4 orang anak yaitu : Nizma Salim, Anisa Salim, Sundus Salim dan Mohamad Salim;
- Bahwa Sadiq Umar Badjarad pernah menikah dengan perempuan bernama Yuyu Katili memperoleh tiga orang anak yakni Mohamad Fikri, Fahri Umar dan Fadli Umar;
- Bahwa pewaris maupun semua ahli waris semuanya beraga Islam;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris untuk penyelesaian harta warisan Almarhumah Amna Djibrán dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Amna Djibrán binti Abdul Rahman Djibrán;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Amna Djibrán binti Abdul Rahman Djibrán, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan seorang saksi para Pemohon yang telah diperkuat dengan sumpah suplitoir, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1994 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Amna Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** adalah **Almarhumah Fatmah Djibrani binti Abdul Rahman Djibrani** (Saudara perempuan);

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris Pengganti dari **Alhumah Aisya Djibran binti Abdul Ramhan Djibran** adalah :

3.1. Alhumah Nur Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);

3.2. Almarhum Tilal Badjarat bin Umar badjarad (Anak laki-laki);

3.3. Alhumah Badriah Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);

3.4. Asma Badjarad binti Umar Badjarad (Anak perempuan);

3.5. Alhumah Non Umar binti Umar Badjarad (Anak perempuan);

3.6. Alm. Sadiq Umar bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);

3.7. Djabir Badjarad bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);

3.8. Maramis Umar bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);

3.9. Taufik Bin Umar Badjarad bin Umar Badjarad (Anak laki-laki);

4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Nur Badjarad binti Umar Badjarad** adalah :

4.1. Almahum Taha Badjarad bin Kader Badjarat (Anak laki-laki);

4.2. Almarhum Fariad Badjarad binti Kader Badjarad (Anak laki-laki);

4.3. Almarhum Faris Badjarad bin Kader Badjarad (Anak laki-laki);

4.4. Alhumah Fahima Badjarad binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

4.5. Almarhum Fahmi Badjarad bin Kader Badjarat (Anak laki-laki);

4.6. Nargis Bajarad binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

4.7. Munif Badjarad bin Kader Badjarad (Anak laki-laki);

4.8. Gamar Kadir Badjarat binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

4.9. Laila Badjarat binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

4.10. Sri Fadillah binti Kader Badjarad (Anak perempuan);

5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum **Tilal Badjarat bin Umar badjarad** adalah :

5.1. Almarhumah Gadria Djibran (istri);

5.2. Lisda Tilal Badjarad binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);

5.3. Munifa Badjarad binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);

5.4. Lily Umar binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);

5.5. Eva Fadlia binti Tilal Badjarat (Anak perempuan);

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah **Badriah Badjarad binti Umar Badjarad** adalah :
 - 6.1. Nizma Salim binti Salim Binhola (Anak perempuan);
 - 6.2. Anisa Salim binti Salim Binhola (Anak perempuan);
 - 6.3. Sundus binti Salim Binhola (Anak perempuan);
 - 6.4. Mohammad Salim bin Salim Binhola (Anak laki-laki);
7. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum **Sadiq Umar bin Umar Badjarad** adalah :
 - 7.1. Almarhumah Yuyu Katili (istri);
 - 7.2. Mohammad Fikri Badjarad bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
 - 7.3. Fahri Umar bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
 - 7.4. Fandi Umar bin Sadiq Umar (Anak laki-laki);
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	60.000,00	
- Panggilan	: Rp	100.000,00	
- PNB	: Rp	10.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	220.000,00	(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo